





**BENTENG PENEGAKAN
MODERASI BERAGAMA
DI INDONESIA**

*Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Dalam Sorotan*

**Prof. DR. H. Pagar, M.Ag.
Prof. DR. Syaiful Akhyar, MA.**



The bottom half of the cover features a silhouette of a mosque with multiple domes and minarets against a sunset sky. The sun is a bright orange circle on the horizon, and a single bird is seen flying in the sky to the left.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



**BENTENG PENEGAKAN
MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam sorotan

Prof. DR. H. Pagar, M.Ag.
Prof. DR. Syaiful Akhyar, MA.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**BENTENG PENEGAKAN MODERASI BERAGAMA
DI INDONESIA
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam sorotan**

Penulis : Prof. DR. H. Pagar, M.Ag.
Prof. DR. Syaiful Akhyar, MA.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-487-485-3

No. HKI : EC00202306536

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sampai saat ini dipahami bahwa MUI lewat fatwanya masih merupakan Lembaga Sosial Non Pemerintah yang paling berpengaruh pada masyarakat di Indonesia. Tulisan Muhammad Maulana Hamzah dalam “*Millah: Jurnal Studi Agama*” Vol. XVII, No. 1 (2017) mengatakan, meskipun posisi hukum fatwa MUI tidak mengikat, akan tetapi dalam beberapa hal, pengaruhnya cukup signifikan bagi masyarakat, seperti kesediaan dan partisipasi masyarakat pada program KB, pelembagan dan pengembangan keuangan syariah, serta koreksi terhadap aqidah ummat saat berucap dan bertindak menghadapi natal.

Di sisi lain, Ternyata dalam operasi senyap, MUI itu sudah mulai diserang, Terorisme sudah mencoba menggorogoti MUI dari dalam, Benteng Terakhir Penegakan Moderasi Beragama di Indonesia itu pun terasa goyang. MUI mulai dalam sorotan, bahkan diperbincangkan. Suatu ketika orang telah ramai-ramai mendukung pembubaran MUI, namun di sisi lain tidak kalah nyaringnya suara pihak yang mendukung eksistensinya. Saat itu hari Jumat tanggal 19 November 2021, dalam berita Detik news, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan memberi respon, sekaligus mengapresiasi dukungan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Dia mengatakan bahwa, Untuk diketahui, tagar “Bubarkan MUI” ini muncul setelah Densus 88 menangkap salah seorang pengurus MUI, Zain An Najah, terkait dugaan terorisme. Zain An Najah kini telah dinonaktifkan dari anggota Komisi Fatwa MUI.

MUI tidaklah harus segera dibubarkan dengan terindikasinya salah seorang terorisme menyusup ke jantung moderasi beragama (MUI), dan langsung ke denyut nadi jantungnya itu (Komisi Fatwa MUI) di Indonesia. Sudah banyak kiprahnya dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia, Contoh yang aktual dalam perjuangan menghadapi terpaan pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap umat, di mana MUI telah

berikhtiar dan berjibaku melalui pembahasan dan pengkajian 14 fatwa baik soal vaksin maupun soal penyelenggaraan ibadah. Dalam konteks itulah Sekjen MUI mengapresiasi dukungan masyarakat kepada MUI sebagai wadah musyawarah untuk melanjutkan perjuangan bangsa agar terhindar dari perpecahan, fitnah, dan adu domba (*namimah*) seperti wacana pembubaran MUI," ujar Amirsyah.

Wacana pembubaran MUI ini sangat naif, menyesatkan dan tidak masuk akal, dengan adanya seorang pengurus Komisi Fatwa terduga teroris. Logikanya salah, jika ada oknum penyelenggara negara misalnya menteri yang terduga korupsi, maka Indonesia akan bubar, tidak itu tidak betul, Indonesia harus tetap utuh, tetapi oknum itulah yang harus ditindak, demikian juga jika ada oknum TNI/Polri yang melanggar peraturan-perundangan-undangan, maka TNI/Polri tidak boleh bubar, TNI/Polri harus tetap utuh untuk mengawal NKRI, tapi oknumnyalah yang dihukum, ujarnya.

Alhamdulillah, meskipun dalam tarap yang masih sederhana, buku ini telah dapat diselesaikan. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, mulai dari kesulitan penghimpunan data dari berbagai pihak dan tempat karena harus menerobos protokol penanganan kesehatan yang sangat ketat, ketakutan terinfeksi wabah covid yang masih berfluktuasi dan dalam dinamika yang masih tinggi, ketersediaan waktu yang dialokasikan, bahkan dana yang tersedia, sampai kepada penyajian dan analisisnya yang kurang menukik dan kurang tajam. Semua ini adalah keterbatasan yang telah kami sadari sepenuhnya, semoga di atas keserhanaan itu tidak mengurangi makna kehadiran buku ini.

Buku ini berawal dari kegelisahan terhadap eksistensi, kiprah dan pengabdian MUI terhadap umat, bahkan untuk melindungi keutuhan NKRI. Demikian tingginya harapan terhadap MUI membuat kita menjadi sensitif, yaitu sedikit saja terusik, maka muncul kewaswasan tentang masa depan umat, bangsa dan agama di Indonesia ini, apakah masih bisa tetap dalam perlindungan yang nasionalis dan religius. Pengalaman tentang kapasitas MUI yang ada selama ini membelah menjadi harapan dan kecemasan pada dua sisi kemungkinan yang akan bisa terjadi, minimal apakah MUI

bisa bertahan seperti sedia kala, kalau bisa ya semakin tangguh dan kontributif, atau sebaliknya menjadi terdegradasi atau malah tinggal nama (*wujuduhu ka`adamih*). Kondisi ini menjadi motivasi dalam penulisan buku ini.

Syukur alhamdulillah dikumandangkan secara agung kepada Allah Swt. yang telah mencurahkan sungguh banyak dari nikmatNya, akhirnya perjalanan panjang penulisan buku ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa disenandungkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. pembawa risalah kebenaran, sehingga kita dapat memahami dan memberi apresiasi tentang hal-hal yang harus dilaksanakan, termasuk dalam menyelesaikan buku ini.

Medan, Desember 2022

Penulis.

Prof.DR. H. Pagar, M.Ag.

Prof. DR. Syaiful Akhyar, MA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PEMIKIRAN.....	1
A. Kapasitas MUI	1
B. Kajian Moderasi Beragama.....	7
C. Teori Pengkajian.....	9
BAB 2 MODERASI AGAMA.....	11
A. Pengertian Moderasi Beragama	11
B. Ciri-ciri Moderat.....	24
C. Islam Karakter Moderasi Beragama	37
D. Kajian Nash Moderasi Islam	41
E. Moderasi beragama di Indonesia.....	47
BAB 3 MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI).....	53
A. Pengertian Ulama.....	53
B. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	60
C. Kedudukan Ulama.....	66
D. Tugas, Fungsi dan Peran Ulama	70
BAB 4 IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA MUI DI INDONESIA.....	74
A. Terhadap Umat Islam	74
B. Terhadap Aliran Sesat, Non Muslim, dan Pemerintah.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	126
TENTANG PENULIS.....	135

BAB 1 | PEMIKIRAN

A. Kapasitas MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga non Pemerintah paling dipercaya oleh masyarakat. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch yang dilakukan pada tanggal 8 s/d 24 Oktober 2018 menunjukkan MUI menempati rengking pertama sebagai lembaga non Pemerintah yang paling dipercaya masyarakat dengan nilai tingkat kepercayaan 73 %. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut;

1. MUI	= 73 %
2. NU	= 71 %
3. KPU	= 69 %
4. Bawaslu	= 67 %
5. Muhammadiyah	= 67 %
6. LSM/Ormas	= 62 %
7. Media Massa	= 62 %
8. Perusahaan Swasta	= 57 %
9. Partai Politik	= 50 %
10. Ombudsmen	= 48 %

Survei ini dilakukan lewat partisipasi 2.000 orang responden, dengan margin of error +/- 2,2 %.¹ Dengan demikian

¹ MUI digital, dalam <https://mui.or.id/berita/24913/survei-mui-lembaga-non-pemerintah-paling-dipercaya-masyarakat/>, diupload pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022.

jadilah MUI top score posisi teratas dalam tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga non Pemerintah.

Terbayang kita, kalau suatu ketika Indonesia menjadi negara yang paling aman dan damai di dunia. Betapa tidak potensi ini dimungkinkan untuk menjadi kenyataan. Indonesia adalah negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam, bahkan umat Islam terbesar di dunia, sesuai namanya “Islam (berarti; aman, damai, sejahtera, dan selamat)” adalah agama yang syari’atnya sarat dengan muatan pesan perdamaian. Lagi pula dalam perjalanan sejarah budaya bangsa, Nusantara ini dikenal dengan kentalnya adat setiap daerah yang sarat dengan nilai-nilai kekeluargaan, sopan santun, dan sangat beradab, tidak heran kalau pada setiap daerah ini memiliki kearifan lokal yang pada intinya memberikan aturan adat yang substansinya saling menghargai, bekerjasama, menciptakan kedamaian, dan sampai kepada tujuan. Meskipun Islam datang dan menjadi filter terhadap semua norma hukum, namun dalam kenyataannya adat ini tetap terpelihara dan tereduksi dalam hukum Islam, bahkan pada adat yang semula berbeda dan tidak sejalan dengan Islam pun, terjadi integrasi, dan berinkubasi dalam proses islamisasi dengan tetap mempertahankan formalitas adat tersebut, namun mendapat sentuhan, dan modifikasi nilai keislaman di dalamnya, lalu adat tersebut menjadi sejalan dengan Islam. Dalam tataran ideal, semua ini menjadi kajian dan analisis tentang besarnya kans Indonesia untuk menjadi negara yang paling aman di dunia.

Berbeda halnya dengan tataran ideal, ternyata Indonesia masih jauh dari harapan untuk menjadi negara teraman di dunia. Riset yang dilansir oleh Institute fo Economics and Peace, lembaga riset internasional yang berbasis di London, Inggris, telah merilis Global Peace Index 2022, memperlihatkan hasil yang tidak sejalan dengan kajian ideal yang digambarkan di atas. Ternyata indek kedamaian Indonesia berada pada rangking 47 dari 163 negara. Posisi ini menurun 5 angka dari sebelumnya pada rangkaing 42. Indek rangking Indonesia ini ternyata lebih jelek dari negara tetangga Singapura pada

rangking 9, dan Malaysia yang berada pada rangking 18. Kenyataan tingkat kedamaian Indonesia seperti ini dianggap belum cukup damai, karena sejumlah aksi demonstrasi massal sering terjadi, aktivitas terorisme secara simultan masih ada, angka kriminal meningkat, hingga ketidak-stabilan politik semakin parah. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa kualitas keberagamaan dan budaya yang dibangga-banggakan selama ini belum mampu mempengaruhi tingkat kedamaian Indonesia.

Kedamaian Indonesia sangat banyak ditentukan oleh pola moderasi beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Betapa tidak, Ulama sebagai sosok sakralitas menjadi simbol personifikasi kehadiran Tuhan di bumi, karena dia pewaris para Nabi-nabi yang nota bene sebagai pembawa misi risalah alias utusan Tuhan yang membawa pesan kenabian. Mengingat Indonesia dihuni oleh mayoritas umat Islam yang tergolong fanatis terhadap agamanya, maka pastilah mereka sangat meneladani, bahkan mendengarkan tausiah MUI. Jika MUI nya adalah himpunan dari ulama yang terbangun dengan karakter moderasi beragama pastilah dia berfatwa tentang kedamaian, dan ini akan sangat berpengaruh terhadap kedamaian Indonesia.

Suatu ketika fanatis umat terhadap kapasitas MUI yang cukup besar ini menjadi lebih signifikan terlihat. Hal ini terjadi di saat ada peristiwa yang sesungguhnya sangat sensitif terhadap nilai-nilai ajaran agama, misalnya pada kasus kontrovessi tentang halal dan haramnya Ajinomoto di masa klasik. Presiden Abdurrahman Wahid nyaris bersilang pendapat dengan MUI. Maklum, menurut Gus Dur, produk Ajinomoto adalah halal dan tak mengandung enzim babi. Belakangan, untuk menghindari konflik berkepanjangan, Gus Dur buru-buru mengatakan dirinya tak bertentangan dengan MUI. Pernyataan itu disampaikannya kepada wartawan seusai menghadiri acara Silaturahmi Nasional MUI dengan Eksponen Angkatan 45, di Gedung Merdeka Bandung, Rabu (10/1) siang. Dia minta agar media massa meluruskan kesalahpahaman antara MUI dan Pemerintah mengenai Kasus Ajinomoto.

Menurut Gus Dur, pemerintah dan MUI sama-sama beritikad baik untuk membela kepentingan umat. "Barang siapa beritikad baik dan bekerja keras untuk, ternyata apa yang dilakukan itu adalah kebenaran akan mendapat dua pahala, namun yang salah hanya mendapat satu pahala", demikian kata Gus Dur menjelaskan. Pada kesempatan itu, Gus Dur mengingatkan soal pentingnya keberadaan Ajinomoto di Indonesia. Sebab, jika dilarang berusaha di Indonesia maka negara ini akan kehilangan pasokan investasi sebesar Rp 1,3 triliun. Selain itu, juga akan terjadi pengangguran besar-besaran. MUI tak tinggal diam. Menurut Ketua MUI Sahal Mahfud, fatwa MUI tentang produk Ajinomoto sudah final dan tak dapat diubah. Terutama jika tak ada alasan syariat yang jauh lebih kuat ketimbang fatwa soal produk Ajinomoto yang tak halal...² Tampaknya hal ini telah memicu masalah besar karena mayoritas umat Islam loyal terhadap fatwa MUI yang mengharamkan ajinomoto, sehingga pasaran ajinomoto menjadi lebih dingin.

² Pernyataan Gus Dur didukung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Pada Rabu siang, lembaga di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi ini menyebutkan bahwa Ajinomoto tak mengandung residu enzim *porcine*. Sebab bakteri hanya berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat reaksi. Jadi, tak turut dalam struktur produk *monosodium glutamat* (MSG). Namun menurut Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi Abdul Kadir, penjelasan BPPT soal MSG ini tak terkait dengan pernyataan Gus Dur bahwa produk tersebut halal. Ia menjelaskan, yang dilakukan BPPT adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Pendapat BPPT bak gayung bersambut dengan kalangan akademisi. Menurut Wakil Kepala Pusat Antar-Universitas Bioteknologi Universitas Gadjah Mada Umar Yenie, MSG dibuat melalui proses *fermentasi molase* oleh bakteri *brevibacterium*. Nah, proses itulah yang memang membutuhkan media penyegar dalam bentuk medium padat yang mengandung nutrisi. Sementara nutrisi yang dibutuhkan itu adalah bakteri *bactosoytone*. Umar menjelaskan, dalam Kasus Ajinomoto bakteri *bactosoytone* yang diproduksi di Amerika ini, dibuat dengan cara *hidrolisa enzimatik* dari *soyprotein* yang menggunakan enzim porcine yang diekstraksi dari pankreas babi., Berita Liputan 6, tanggal 10 Jan 2001, 20:34 WIB, judul: Gus Dur: Semuanya Sama-sama Membela Umat, <https://www.liputan6.com/news/read/6199/gus-dur-semuanya-sama-sama-membela-umat>

Di sisi lain, bila kapasitas MUI yang besar ini kurang diletakkan secara kompatible dan proporsional maka boleh jadi akan membingungkan umat. Seperti Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 7/Munas VII/MUI/11/2005 tentang Pengharaman terhadap keberadaan pluralisme, liberalisme, dan sekularisme Agama. Paling tidak ada 3 (tiga) reaksi umat yang muncul karena lahirnya fatwa ini, yaitu; 1). Kelompok yang ingin membubarkan MUI dan Komisi Fatwanya, karena dipandang bahwa MUI telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945 dan keberadaan Departemen Agama di Indonesia. Dalam komentar Gusdur mengatakan bahwa MUI seyogianya di samping melindungi Islam juga harus melindungi Nasionalisme, tapi dia lupa akan dwi fungsi dirinya tersebut, tugas utamanya adalah untuk melindungi Islam Indonesia yang sekaligus melekat pada dirinya Nasionalisme tersebut, alias bukan Islam di tempat lain dengan tanpa Nasionalisme., 2). Hasyim Muzadi (Ketua PBNU), dan Din Syamsuddin (Ketua PP Muhammadiyah) berpandangan bahwa fatwa MUI tersebut diduga bertentangan dengan UUD 1945, maka penanganannya seyogianya diserahkan kepada Pemerintah lewat jalur hukum sehingga dapat diselesaikan bukan hanya dari aspek keadilan hukum tetapi juga kepastian hukum., 3). Politisi Islam, yaitu; Surya Dharma Ali (Ketua PPP), dan Tifatul Sembiring (Ketua PKS) mendukung fatwa MUI tersebut dengan mengatakan; Merekomendasikan kepada Pemerintah supaya membuat regulasi yang tegas terhadap semua aliran sesat yang sudah difatwakan oleh MUI dilakukan pelerangannya.³ Fatwa ini secara nyata telah menimbulkan reaksi negatif, sekaligus juga positif di tengah umat dan bangsa Indonesia.

³ Tulisan Mujaid Kumkelo, judul; Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Fatwanya Dalam Sistem Hukum Tata Negara, telah terbit pada "Majalah Adil" Februari 2008 : 09 - 17), dikutip dari UIN Maulana Malik Ibrahim, *El-Qudwah*, (Malang: 2011, Juni 2011), hlm.2.

Ada banyak kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, di antaranya, diduga turut dipicu oleh kehadiran fatwa MUI yang kurang moderat. Iswahyudi mengatakan; MUI telah menyekat faham keagamaan tertentu, melarang perkembangan pemikiran keagamaan tertentu, bahkan MUI telah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membubarkan pemikiran, faham, dan aliran tertentu. Di sisi lain terlihat bahwa telah terjadi anarkisme di tengah masyarakat, di antaranya; telah terjadi penghancuran dan pembakaran rumah tempat tinggal warga, dan rumah ibadah, perlakuan intimidatif kepada pengikut Ahmadiyah di beberapa daerah, bahkan penyiksaan dan pembunuhan terhadap sejumlah orang dari warga beraliran Syi`ah di Sampang dan tempat-tempat lainnya. Ulfah mengatakan, kekerasan tersebut telah memakan korban sebanyak 335 orang, yang terdiri dari 107 anak-anak, dan 228 orang dewasa dan lansia. *The Wahid Institute* mengatakan, Data kekerasan yang terjadi atas nama agama dari tahun ke tahun belum turun secara signifikan. Tahun 2013 ada 245 peristiwa kekerasan, tahun 2012 ada 274 peristiwa kekerasan, dan pada tahun 2011 ada 267 peristiwa kekerasan. Dalam hal ini MUI turut menyumbang peristiwa kekerasan tersebut sebanyak 24 peristiwa melalui fatwa-fatwanya yang bersifat eksklusif.⁴

⁴ Hal ini bisa dilihat pada; Ma`ruf Amin, at.al, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975, (Bandung: Erlanga: 2011)., juga, Siti Musdah Mulia, Fatwa Majelis Indonesia, dalam *Jauhar*, (Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual Program Pascasarjana UIN Jakarta, Volume 4, nomor 2, Desember 2003), hlm.183-205., Juga, Isnatin Ulfah, Perempuan Di Tengah Konflik Agama, (Surabaya: 2015, Intiyaz, Cet. Ke-1), hlm.1-4., Juga, <http://www.satuislam.org/nasional/the-wahid-institute-245-kasus-intoleransi-di-indonesia-dalam-setahun>, www.Hidayatullah.com., dan, IAIN APHI dan Fakultas Syariah IAIN Madura, *Al-Ihkam*, (Vol.2, Desember 2016), hlm. 363-364.

B. Kajian Moderasi Beragama

Ada beberapa kajian tentang Moderasi Beragama yang sejalan dengan tulisan ini, sebagai berikut;

1. *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad* (Buku).

Buku ini ditulis oleh Ayang Utriza Yakin, dipublish oleh Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. Buku yang ini terdiri dari 252 halaman ini membahas tentang persoalan bagaimana pandangan Islam mengenai Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad, terutama berkaitan dengan masalah-masalah ke-Indonesiaan yang aktual. Buku ini berasal dari kumpulan artikel yang bertebat pada beberapa tempat yang semula ditulis pada saat beliau masih menjadi mahasiswa.⁵

2. *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama, Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia* (Buku).

Buku ini ditulis oleh Rubaidi lewat penerbit Logung pada tahun 2008. Buku setebal 180 halaman ini membahas tentang Sejarah moderasi Islam Indonesia yang belakangan lebih banyak diperkokoh oleh NU lewat paham Ahli Sunnah wal-Jamaahnya yang sangat akomodatif terhadap keragaman, dan memandang bahwa keragaman itu bagian dari aset yang harus tetap dipelihara dalam rangka memajukan keberagaman dan kebanggaan di Indonesia.⁶

3. *Islam Nusantara Berkemajuan: Tantangan dan Upaya Moderasi Islam* (Buku).

Buku ini berupa hasil pemikiran dari Nur Syam yang diterbitkan oleh Fatawa Publishing, Semarang, pada tahun 2018. Buku ini berisi tentang pemikiran aktual yang muncul menjadi jagon NU dan mendapat respon yang beragam dari

⁵ Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad*, (Jakarta: 2016, Kencana Prenadamedia Group).

⁶ Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama, Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: 2008, Logung).

publik yang sempat menggegerkan bentuk pemikiran keagamaan di Indonesia. Di sini dia menggambarkan bagaimana bentuk keberadaan Islam Indonesia yang rahmatan lil `alamin yang berbeda dengan Islam Arab yang cenderung arogan dan kasar. Islam dalam bentuk ini digambarkan akan dapat menjadi terapi keberagaman di Indonesia, dan diperkirakan dengan tetap memelihara model ini, maka Indonesia akan bisa maju dan langgeng.⁷

4. Pendekatan *Maqashid Asy-Syari`ah* Dalam Fatwa DSN MUI Dalam Antologi Essay Moderasi Islam di Era Disrupsi dalam Pandangan Kearifan Lokal, Pendidikan Islam, Ekonomi Syariah dan Fenomena Sosial Keagamaan (Buku).

Buku ini ditulis oleh Ahmad Zaki Mubarak dan Acep Zoni Saeful Mubarak, lewat Publisher Ganding Pustaka, Yogyakarta, 2018. Buku ini berupa kajian tekstual (kepuustakaan) yang memberi tawaran pemikiran dari aspek Ushul Fikih tentang keberadaan Fatwa-fatwa MUI yang telah dikeluarkan selama ini, terutama yang terkait dengan persoalan masalah kebersamaan dalam pluralitas, dan kehidupan kedamaian yang berkesinambungan dan kebersamaan dalam bingkai toleransi, serta ukhuwah, karena eksistensi komunitas bangsa Indonesia ini memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda dan khas dibanding negara lain yang erat kaitannya dengan teori perubahan hukum.⁸

⁷ Nur Syam, *Islam Nusantara Berkemajuan: Tantangan dan Upaya Moderasi Islam*, (Semarang: 2018, Fatawa Publshing).

⁸ Ahmad Zaki Mubarak dan Acep Zoni Saeful Mubarak, *Pendekatan Maqashid Asy-Syari`ah Dalam Fatwa DSN MUI Dalam Antologi Essay Moderasi Islam di Era Disrupsi dalam Pandangan Kearifan Lokal, Pendidikan Islam, Ekonomi Syariah dan Fenomena Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: 2018, Ganding Pustaka).

C. Teori Pengkajian

Dalam rangka netralitas dan akomodatif terhadap semua pihak maka teori pengkajian yang digunakan pada tulisan ini adalah mengacu pada:

1. Teori Islam Nusantara

Islam Nusantara adalah suatu jargon yang muncul belakangan ini dari organisasi terbesar di Nusantara, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), terutama oleh K.H. Said Aqil Siraj (Ketua Uum). Islam Nusantara dimaksudkan adalah Islam yang khas dengan ke-Indonesiannya. Perpaduan antara nilai religiusitas Islam dengan budaya lokal Indonesia yang kaya dengan tradisi dan adat istiadat sebagai warisan turun temurun dari leluhur. Perpaduan ini menjadi sinergik karena melahirkan akulturasi budaya Indonesia yang dinamis dan Islamis.

Islam pembawa misi rahmatan lil`alamin itu melebur mewarnai budaya Indonesia yang penuh kesopanan dan tata krama. Perpaduan itu menjaga tetap dan dilestarikannya budaya Indonesia di satu sisi, dan misi Islam sebagai agama pembawa kebenaran ilahi tetap dapat dijalankan karena sudah tereduksi di dalamnya. Akhirnya terjadilah perpaduan yang harmonis antara budaya Indonesia dan nilai-nilai Islam yang pada akhirnya melahirkan watak/ karakter bangsa Indonesia yang cinta damai dan kasih sayang.⁹

2. Teori Perubahan Hukum

Lewat teori perubahan hukum diketahui bahwa meskipun syari`at itu satu dan bersifat universal maka di saat dia diadopsi pada lokal tertentu maka syariat itu menjadi adaptatif, dan memungkinkan aplikasinya berbeda dengan

⁹ Fatoni, Muhammad Sulton, *Buku Pintar Islam Nusantara*, (Jakarta: 2017, Pustaka Iman: UNUSIA Press, Cet. Ke-1)., *Tulisan Khabibi Muhammad Luthfi, judul; Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal, dalam, IAIN Surakarta, IAIN Surakarta, SHAHIIH : Journal of Islamicate Multidisciplinary, (Surakarta: 2016, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016).*, Juga, *Tulisan Muallimul Huda, judul; Islam Nusantara: A Middle Way, dalam, STAIN Kudus, STAIN Kudus, QIJS, (Kudus: 2016, Volume 4, Issue 2, August 2016).*

tempat lain yang dilaluinya termasuk tempat asalnya sebagai tempat tumbuh dan berkembang. Hal ini sejalan dengan ungkapan Imam al-Zarqa;¹⁰

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان أي بتغير عرف أهلها وعاداتهم فإذا
كان عرفهم وعاداتهم يستدعيان حكماً ثم تغيرا إلى عرف وعادة أخرى فإن الحكم
يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعاداتهم

Artinya;

Tidak dipungkiri tentang teori perubahan hukum karena adanya perubahan masa, yaitu *`uruf* (tradisi) atau adat masyarakat. Apabila *`uruf* (tradisi) atau adat masyarakat tertentu membutuhkan adanya hukum yang berbeda kepada *`uruf* (tradisi) atau adat yang lain maka hukum itu berubah sesuai dengan *`uruf* (tradisi) atau adat yang dalam perpindahan itu.

3. Teori Adaptasi

Islam adalah agama yang adaptatif, yaitu memiliki kapasitas kesesuaian yang tinggi dengan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan ungkapan Yusuf al-Qardlawi sekaligus menjadikannya sebagai judul kitab; "*al-Islam shalih fi zaman wa makan*" (Islam itu sesuai untuk semua masa dan tempat/ lintas ruang dan waktu).

¹⁰ Al-Zarqa, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (juz.1), hlm. 129.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Amar, judul; "Pendidikan Islam *Wasathiyah* ke-Indonesia-an" dalam LP3M STAI Darul Hikmah, *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* (Bangkalan: 2019, STAI Darul Hikmah, Volume 2, Nomor 2, 2018)
- Abu Amar, *Pendidikan Islam Wasathiyah ke-Indonesia-an*, (Al-Insyiroh Volume 2, Nomor 2, 2018)
- Achmad Zainal Abidin, judul; Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Peraturan Menteri Dikbud No. 37 Tahun 2018, pada Ahlimedia Press, *Jurnal Inovasi dan Riset Akademik*, (Surabaya: 2021, Vol.2 No.5 2021)
- Afrizal Nur, at.all., *Konsep Wasathiyah dalam Al-Qur'an*, (An-Nur: 2015, Vol. 4 No. 2)
- Agus Affandi, dkk (2014), *Modul Participatory Action Research(PAR); Untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*. Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel.
- Ahmad Dimiyati, Judul; "Islam Wasathiyah", pada LPPM IPMAFA, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, (Pati, Jawa Tengah: 2019, Vol. VI No.2 Tahun 2017)
- Ahmad Zaki Mubarak dan Acep Zoni Saeful Mubarak, *Pendekatan Maqashid Asy-Syari`ah Dalam Fatwa DSN MUI Dalam Antologi Essay Moderasi Islam di Era Disrupsi dalam Pandangan Kearifan Lokal, Pendidikan Islam, Ekonomi Syariah dan Fenomena Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: 2018, Ganding Pustaka).
- Ahmad Zarkasih pada, Rumah Fiqih Indonesia, <https://www.rumahfiqih.com/fikrah-153-pendapatku-benar-tapi-bisa-jadi-salah.html>, 24 Nopember 2013, juga, *NU Online*, (Jakarta: 14 Desember 2013, di down load pada hari Selasa tgl. 3 September 2019).
- Al-Baghawi, *Syarah al-Sunnah*, (Damsik, Beirut: 1403 H./1983 M., Maktabah al-Islami, Cet.2, Juz.7)
- Al-Fikra: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 1, Januari – Juni, 2018.

Ali Abdillah dan Rico Novianto, Judul; Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia, dalam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan, (Jakarta: 2019, 49, No. 1)

Al-Jazairi, *Aisar al-Tafasir*, (Ttp., tt., Juz.1)

Al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, (Ttp., tt., Juz.1)

Al-Zarqa, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (juz.1)

Al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, (Damsik: 1422 H, Dar al-Fikri, Cet. Ke-1, Juz.1)

Anna Sakreti Nawangsari. (2004). *Pemasyarakatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak Melalui Pemasaran Sosial Sebagai Upaya Melakukan Perubahan Perilaku Kesehatan Ibu dan Anak (Penelitian Terapan/Action Research di RW 11 dan 14 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok)*. Tesis. Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.

Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad*, (Jakarta: 2016, Kencana Prenadamedia Group).

Bambang Husni Nugroho dengan Judul Perubahan Sosial dan Pergeseran Fungsi Fatwa (Social Change and the Shifting Role of Fatwa), dimuat oleh; Fakultas Ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, *Al-Risalah*, (Jambi: 2016, Submitted: Oct 30, 2016; Reviewed: Nov 27, 2016; Accepted: Nov 30, 2016, Vol. 16, No. 2, Desember 2016)

Bukhari, *al-Jami`u al-Shahih (Shahih Bukhari)*, (Ttp.Tp., Juz.1)

CNN Indonesia, 22 Mei 2019, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190522115148-106-397316/lima-negara-porak-poranda-akibat-people-power>

CNN Indonesia, 24 Desember 2018 (malam Natal), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181224160304-20-356077/gp-ansor-terjunkan-relawan-banser-jaga-gereja-di-malam-natal>

Fatoni, Muhammad Sulton, *Buku Pintar Islam Nusantara*, (Jakarta: 2017, Pustaka Iman: UNUSIA Press, Cet. Ke-1)

Fauziah, dkk., judul *Strategi Penanganan Paham Keagamaan Menyimpang Dalam Perspektif Dakwah (Studi Pada Kasus-kasus yang Ditangani MUI NTB)*, pada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Mataram, *Jurnal Penelitian Keislaman*, (Mataram: 2018, Vol.14 No.1, 2018)

Hasil Munas IX MUI di Surabaya, 25 Agustus 2015. *Majalah Mimbar Ulama Edisi 372*

Hasyim, S. (2015). *Fatwa Aliran Sesat dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. *Al-Ahkam*, 25(2), 241. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.810>.

Heri Gunawan dkk., Judul; *Internalisasi nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI di SMA Al-Biruni Cerdas Mulia Kota Bandung*, pada Laboratorium Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Djati, *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, (Bandung: 2021, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2021)

<http://www.satuislam.org/nasional/the-wahid-institute-245-kasus-intoleransi-di-indonesia-dalam-setahun>, www.Hidayatullah.com,

<http://www.koran-jakarta.com/nu-dan-muhammadiyah-serukan-pemilu-damai/>

<http://www.uraiantugas.com/2017/02/tujuan-fungsi-dan-tugas-mui.html>, didownload pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2018.

<https://blamakassar.kemenag.go.id/berita/benarkah-mui-emfatwakan-haram-mengucapkan-selamat-natal>, di download pada hari minggu tanggal 12 September 2021.

<https://fajar.co.id/2019/03/14/muhammadiyah-dan-nu-siap-bantu-polisi-sukseskan-pemilu-2019/>

<https://islami.co/ulama-dalam-pusaran-politik-praktis/>.,
didownload pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2018.

<https://kemenag.go.id/berita/read/305366/foto>

<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/05/01/p811sj335-din-ada-gejala-umat-islam-tinggalkan-islam-wasatiyah>

<https://laman.temanggungkab.go.id/berita/detail/201102/646/mui-sesalkan-kerusuhan-temanggung.html>

<https://metro.tempo.co/read/1511084/program-penataan-kampung-rw-05-karet-tengsin-punya-dua-mck-komunal>

<https://mui.or.id/berita/9748/mui-inisiasi-dialog-ulama-tiga-negara-wujudkan-perdamaian-afghanistan/>

<https://muimagetan.blogspot.com/2017/02/peran-mui.html>.,
didownload pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2018.

<https://nasional.okezone.com/read/2020/12/11/337/2326092/m-a-ruf-amin-bertemu-jk-bahas-perdamaian-afganistan-hingga-museum-rasul>

<https://nasional.tempo.co/read/1286832/mui-tak-ada-fatwa-elarang-capan-selamat-natal>, di down load pada hari minggu tanggal 12 September 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2011/02/08/1224150/~Regional~Jawa>.
<https://regional.kompas.com/read/2011/02/08/1224150/~Regional~Jawa>

<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/10/09/pz378t320-rakernas-v-mui-di-ntb-akan-teguhkan-islam-moderat>

<https://surabaya.liputan6.com/read/4040537/kronologi-penyerangan-anggota-polsek-wonokromo-oleh-terduga>

teroris?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, di down load pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48368530>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160121180616-12-105893/mui-ada-300-lebih-aliran-sesat-di-indonesia>

https://www.muisumut.com/wp-content/uploads/2019/04/FATWA-PENISTAAN-AGAMA-2017-TJG.BALAI_.pdf

<https://www.suara.com/news/2020/12/23/223954/jk-ajak-mui-terlibat-dalam-perdamaian-afghanistan>

<https://www.wartaekonomi.co.id/read358682/omongan-orang-mui-keras-banget-presiden-jokowi-2-periode-aja-banyak-yang-muak.>, di down load pada hari minggu tanggal 12 September 2021.

Husnel Anwar Matondang, dan Sori Monang Rangkuti, *Kajian dan Penelitian Fatwa-fatwa MUI tentang Aliran Sesat*, (Medan: 2020, CV. Manhaji, Cet.-ke 1)

IAIN APHI dan Fakultas Syariah IAIN Madura, *Al-Ihkam*, (Vol.2, Desember 2016)

Ibn Baththal al-Bikri al-Qurtuby, *Syarah Shahih Bukhari*, (Riyad: 1423 H./2003 M., Maktabah, Maktabah al-Rusyd, Juz.4)

Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, (Ttp., Tp., Juz. 12)

Ibn Rajab al-Hanbali, *Jami`u al-`Ulum wa al-Hikam*, (Beirut: 1408, Dar al-Ma`rifah, Cet. Ke-1, Juz.1)

Ibnu 'Âsyûr, *Ushûl an-Nizhâm al-Ijtimâ'î fi al-Islâm*, (Tunis: As-Sharikah at-Tûnisiyyah li at-Tauzî',1979)

Isnatin Ulfah, *Perempuan Di Tengah Konflik Agama*, (Surabaya: 2015, Intiyaz, Cet. Ke-1)

Jalaluddin al-Syuyuthi, *Tausyih Syarah al-Jami`u al-Shahih*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1419 H./ 1998 M., Cet. Ke-1, Juz.6)

kepengurusan MUI 2015-2020.

Khabibi Muhammad Luthfi, judul; Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal, dalam, IAIN Surakarta, IAIN Surakarta, SHAHIIH : Journal of Islamicate Multidisciplinary, (Surakarta: 2016, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016).

Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terjemahan Helmi Mustafa, (Jakarta: Serambi, 2007)

Khalid ibn Abdullah, *Syarh al-Aqidah al-Wasathiyah*, (Ttp., tt., juz. 2)

M. Basir Syam, judul; Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Sosiologis, pada UIN Alauddin, *Jurnal Aqidah-Tauhid*, (Ujung Pandang: 2018, Vol. IV No. 2 Thn. 2018)

Ma`ruf Amin, at.al, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975, (Bandung: Erlanga: 2011)

Mualimul Huda, judul; Islam Nusantara: A Middle Way, dalam, STAIN Kudus, STAIN Kudus, QIJIS, (Kudus: 2016, Volume 4, Issue 2, August 2016).

Muhammad al-Thahir ibn Asur al-Tunisi, *Tafsir Ibn Asur*, (Beirut, Libanon: 2000 M./ 1420 H., Muassasah al-Tarikh al-'Arabi, Cet. Ke1, Juz.24)

Muhd. Maryadi Adha, judul; Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang "Atribut Keagamaan Non-Muslim" muncul sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam menyikapi fenomena penggunaan atribut keagamaan nonmuslim, dalam IAIN Surakarta, Al-Bayan: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, (Surakarta: 2018, Vol. 3, No. 2, Juli - Desember 2018)

Muhd. Maryadi Adha, judul; Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang "Atribut Keagamaan Non-Muslim" muncul sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam menyikapi fenomena penggunaan atribut keagamaan nonmuslim, dalam IAIN Surakarta, Al-Bayan: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, (Surakarta: 2018, Vol. 3, No. 2, Juli - Desember 2018)

- MUI, Himpunan Keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012, tentang Fikih Mu`ashirah (Fikih Kontemporer)
- Mujaid Kumkelo, judul; Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Fatwanya Dalam Sistem Hukum Tata Negara, telah terbit pada "Majalah Adil" Februari 2008 : 09 - 17), dikutip dari UIN Maulana Malik Ibrahim, *El-Qudwah*, (Malang: 2011, Juni 2011), hlm.2.
- Nahdlatul Ulama, *NU Online*, <http://www.nu.or.id/post/read/100058/lima-pendekatan-dakwah-wali-songo>
- Nur Syam, *Islam Nusantara Berkemajuan: Tantangan dan Upaya Moderasi Islam*, (Semarang: 2018, Fatawa Publshing).
- Nurul Faiqah, Toni Fransiska; Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai, dalam *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, (Vol. 17, No. 1, Januari - Juni, 2018)
- Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama, Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: 2008, Logung).
- Sajari, D. (2015). Fatwa MUI tentang Aliran Sesat di Indonesia (19762010). *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(1). <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.38>.
- Shuhaib Abdul Jabbar, *al-Jami`u al-Shahih li al-Sunan wa al-Masanid*, 2014, Juz.5
- Shuhaib Abdul Jabbar, *al-Jami`u li al-Sunan wa al-Masanid*, (Tp., 2014, Juz.1)
- Sirajuddin, *Syarah al-Jami`u al-Shahih*, (Damsik, Suriyah: 2008 M./ 1429 H., Dar al-Nawir, Cet. Ke-1, Juz.3)
- Siti Musdah Mulia, Fatwa Majelis Indonesia, dalam *Jauhar*, (Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual Program Pascasarjana UIN Jakarta, Volume 4, nomor 2, Desember 2003)

- Syafiq Hasyim, judul; Fatwa Aliran Sesat dan Politik Hukum MUI, dalam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, *AL-AHKAM*, (Jakarta: 2015, Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015)
- Syamsul Hadi, judul; Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS), dalam, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*: (Yogyakarta, 2011, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011)
- Syuhaid Abdul Jabbar, *Al-Jami`u al-Shahih li al-Sunan Wa al-Masanid*, (Tt., :2004, Tarikh al-Nasyar, Juz.1)
- Tulisan Ali Abdillah dan Rico Novianto, Judul; Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia, dalam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, (Jakarta: 2019, 49, No. 1), hlm. 119-125.
- Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, (Beirut: 1998, Dar al-Gharbi al-Islami, Juz.4), hlm. 346., Juga Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Tp.: Dar Ihya` al-Kutub al-`Arabiyah, Juz.1)
- Ulama Azhar, *al-Tafsir al-Wasit li al-Qur`an al-Karim*, (Ttp., Tp., Cet. Ke-1, 1393 H./ 1973 M., Juz.2)
- Umni Sumbulah, "Islam dan Risalah Profetik: Best practice Moderasi dan Kerahmatan", M. Zainuddin dan Muhammad In'am Esha (editor), *Islam Moderat; Konsepsi, Interpretasi dan Aksi* (Malang: UIN Maliki Press, 2016)
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1985, Cet. Ke-8, PN. Balai Pustaka)
- Wibowo, R. A. (2015). Fatwa MUI tentang Penyimpangan Ajaran Islam dan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan. *Teosoi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 117. <https://doi.org/10.15642/teosoi.2013.3.1.117-145>,
- Yusuf al-Qardlawi, *Syari`ah al-Islamiyah Shalihah li al-Tathbiq fi kulli Zaman wa Makan*, (Mesir: 1393 H., Dar al-Shahwah, Cet. Ke-1)

Yusuf Qardlawi, judul; “Dhawabit al-Manhaj al-Wustha” pada
LPPM IPMAFA

Zainuddin A bdurrahman al-Baghdadi, *Fath al-Bari Syarah Shahih
Bukhari*, (Madinah: 1996 M./ 1417 H., Cet. Ke-1, Maktabah al-
Ghuraba al-Asriyah, Juz.1).